

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2002**

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya hutan yang dikelola secara sentralistik dan mengabaikan partisipasi masyarakat selama ini, ternyata terbukti gagal, bahkan menimbulkan kerugian sosial dan budaya maupun ekologi, sehingga pengelolaan sumber daya hutan masa depan harus mensinergikan dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan menjalankan kemitraan dan kesetaraan, memperhatikan prinsip kelestarian fungsi hutan, prinsip kesejahteraan masyarakat yang keberlanjutan, prinsip keadilan sosial, prinsip pengakuan dan penghormatan, prinsip akuntabilitas publik, prinsip pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, dan prinsip kepastian hukum;
 - b. bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya hutan lebih mengutamakan kepentingan pertumbuhan ekonomi tetapi kurang memperhatikan pemerataan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, pada era reformasi muncul desakan kuat untuk mengkaji ulang sistem, meredefinisi kebijakan, kelembagaan, dan merubah pola pengelolaan sumber daya hutan menjadi lebih berpihak kepada masyarakat dan memperhatikan keselamatan lingkungan;
 - c. bahwa fakta empiris, masyarakat lokal di sekitar investasi sumber daya hutan tidak mengalami perbaikan kesejahteraan namun justru mengalami penutupan ruang akses, bahkan marginalisasi

hak – hak rakyat secara sistematis yang berdampak pada pemiskinan struktural, sehingga berdasar pengalamn itu perlu perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya hutan yang eksklusif dan berorientasi hanya kepada kayu menjadi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat setempat;

- d. bahwa dalam pengelolaan hutan yang sentralistik, kebutuhan dan norma – norma yang hidup dalam masyarakat seringkali diabaikan dalam setiap pengambilan kebijakan dan pembuatan hukum, sehingga di lapangan hukum negara (formal) dengan hukum adat (informal) berjalan sendiri – sendiri, padahal fakta masyarakat lokal mempunyai hubungan sejarah dan kearifan lokal yang didasarkan pada kesadaran akan adanya saling ketergantungan antara manusia dan sumber daya hutan, yaitu dalam budaya harmonis dalam masyarakat pedesaan Sumbawa tercermin dalam budaya *krik slamat* (mengidamkan keselamatan dan limpahan anugerah Tuhan), yang terpancar dan terpilin erat sebagai satu kesatuan laksana *tali ontar telu* (kuat laksana tali berpilin tiga) dalam etos budaya *nyaman nyawe* (berkenyamanan secara ekonomi), *riam remo* (berkenyamanan secara sosial) dan *senap semu* (berkenyamanan secara spiritual, tenang dan sejuk);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 69 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;

3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
5. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
7. Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS
MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa;
4. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat adalah system pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, sementara pemerintah sebagai fasilitator, yang selanjutnya disingkat PSDHBM;
5. Pemegang izin PSDHBM adalah kelompok masyarakat setempat yang diberi izin oleh Bupati atas hasil rekomendasi Forum Hutan Masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan di kawasan hutan negara secara berkelanjutan;
6. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan, yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, ketergantungan dengan hutan, serta mempunyai pengaturan tata tertib kehidupan bersama;
7. Petani tak bertanah dan berlahan sempit adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian namun tidak mempunyai alat produksi tanah sendiri atau mempunyai alat produksi tanah tetapi hasil pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari, dalam PSDHBM diprioritaskan;
8. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa;

10. Forum Hutan Masyarakat adalah lembaga independen yang bertugas sebagai mediator dan fasilitator dalam PSDHBM;
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan di tingkat Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Badan Perwakilan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah Badan Perwakilan Desa di tingkat Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam anggaran dasar yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil dan demokratis, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dengan menyediakan diri untuk melakukan pendampingan masyarakat sekitar hutan Kabupaten Sumbawa;
14. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
15. Zona adalah suatu kesatuan tempat yang mempunyai wilayah tertentu;

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat (PSDHBM) didasarkan pada asas – asas sebagai berikut:

- a. Asas kelestarian fungsi hutan, yaitu dimaksudkan agar pendekatan PSDHBM didasarkan pada keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat hutan.
- b. Asas kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, yang dimaksudkan agar PSDHBM tidak hanya menyejahterakan generasi sekarang tetapi juga secara berkelanjutan dapat dinikmati generasi masa depan.

- c. Asas keadilan sosial, yang dimaksudkan agar PSDHBM mengutamakan masyarakat setempat yang mata pencahariannya tergantung kepada hutan serta memprioritaskan petani hutan tidak memiliki lahan atau berlahan sempit.
- d. Asas pengakuan dan penghormatan, yang dimaksudkan sebagai pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap eksistensi hukum adat setempat dan kearifan lokal.
- e. Asas akuntabilitas publik, yang dimaksudkan agar penyelenggaraan PSDHBM dilakukan secara transparan dan mempunyai pertanggung jawaban publik.
- f. Asas pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, yang dimaksudkan agar dalam pengelolaan sumber daya hutan masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama, Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai fasilitator, dan pengambilan keputusan dilakukan baik secara musyawarah untuk mufakat maupun voting.
- g. Asas kepastian hukum, yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjamin hak – hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
- h. Asas pendekatan koordinasi lingkungan, yang dimaksudkan agar otonomi pengelolaan sumber daya hutan dilakukan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu unit ekosistem dan lingkungan yang dapat diselesaikan pada perencanaan regional antar kabupaten yang dikoordinasikan oleh pemerintah propinsi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan hutan berbasis masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokok hutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat meliputi :
- a. Penetapan wilayah pengelolaan;
 - b. Peran serta masyarakat;
 - c. Kriteria;
 - d. Perizinan;
 - e. Pengelolaan;
 - f. Pengendalian; dan
 - g. Penyelesaian Sengketa.
- (2) Aspek – aspek penyelenggaraan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan pengelolaan yang pelaksanaannya senantiasa didasarkan pada asas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 5

Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai wilayah PSDHBM adalah seluruh kawasan hutan negara kecuali kawasan hutan konservasi.

Pasal 6

Penetapan wilayah PSDHBM berdasarkan fungsi dan kondisi hutan yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahan, kebutuhan dan budaya masyarakatnya.

Pasal 7

- (1) Penetapan wilayah PSDHBM dilakukan oleh Kepala Daerah yang didahului dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi di seluruh wilayah hutan Negara kecuali kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi yang melibatkan masyarakat Desa setempat, Forum Hutan Sumbawa dan LSM yang bergerak di bidang kehutanan dan pelestarian lingkungan.

- (2) Penetapan wilayah PSDHBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah atas persetujuan DPRD dan dilaporkan kepada Menteri melalui Gubernur dengan dilengkapi Peta Wilayah Pengelolaan, data masyarakat setempat dan potensi kawasan hutan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) merupakan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam PSDHBM.

Bagian Kedua

Penyiapan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam PSDHBM dimulai dengan fasilitasi pembentukan organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki aturan yang mengikat ke dalam, mekanisme penyelesaian konflik, dan perangkat – perangkat pengelolaan organisasi.
- (2) Kegiatan penyiapan masyarakat dilaksanakan dengan cara pendampingan pelayanan dan pemberian dukungan kepada organisasi atau kelompok masyarakat calon pemegang izin.
- (3) Kegiatan penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa dan LSM pendamping.

Bagian Ketiga

Pemetaan Partisipatif

Pasal 10

- (1) Sebelum penyelenggaraan PSDHBM, dilaksanakan kegiatan pemetaan partisipatif bersama oleh masyarakat setempat dengan difasilitasi Dinas Kehutanan dan atau LSM pendamping dengan memperhatikan karakteristik kawasan hutan, potensi lahan, kemampuan kelompok atau calon pemegang izin.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan pemetaan partisipatif bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kelompok masyarakat atau calon pemegang izin melaksanakan pemetaan partisipatif di tingkat kelompok masyarakat calon pemegang izin guna menetapkan pembagian petak – petak kerja.

Bagian Keempat
Forum Hutan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Forum Hutan Masyarakat adalah lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai mediator, fasilitator, dan memberi pertimbangan – pertimbangan serta rekomendasi dalam pelaksanaan PSDHBM.
- (2) Forum Hutan Masyarakat melibatkan multi pihak dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi, LSM yang bergerak di bidang kehutanan dan pelestarian lingkungan dan wakil – wakil masyarakat setempat yang terlibat dalam PSDHBM.
- (3) Koordinator Forum Hutan Masyarakat dipilih oleh anggota Forum Hutan Masyarakat untuk menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode kepengurusan.

BAB IV
KRITERIA PEMEGANG IZIN

Pasal 12

- (1) Kriteria pemegang IZIN PSDHBM.
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c;
 - c. Diutamakan petani yang tidak mempunyai tanah atau berlahan sempit;
 - d. Perempuan dan laki – laki mempunyai hak yang sama atas PSDHBM.

- (2) Forum Hutan Masyarakat bersama masyarakat setempat dapat merumuskan kriteria tambahan pemegang PSDHBM. untuk menyesuaikan kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan asas – asas sebagaimana dalam pasal 2

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 (d) merupakan bentuk pengesahan PSDHBM. yang diberikan oleh Bupati sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak PSDHBM.

Pasal 14

- (1) Kelompok masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mengajukan permohonan izin PSDHBM secara kolektif atau berkelompok kepada kepala daerah cq. Dinas Kehutanan dengan mengetahui Kepala Desa dan BPD.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
- a. Peta Wilayah Pengelolaan;
 - b. Data anggota kelompok masyarakat bersangkutan;
 - c. Luas areal pengolahan sumber daya hutan yang dimohon;
 - d. Aturan internal kelompok yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok;
 - e. Rencana umum PSDHBM.

Pasal 15

- (1) Izin PSDHBM dikeluarkan setelah dibuat kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah cq. Dinas Kehutanan dengan masyarakat setempat yang memuat tentang

hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan disaksikan oleh Forum Hutan Masyarakat, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

- (2) Izin PSDHBM dikeluarkan oleh Kepala Daerah atas pertimbangan dan rekomendasi Forum Hutan Masyarakat.
- (3) Pemberian izin PSDHBM harus diumumkan kepada publik melalui media massa lokal dan pamflet - pamflet di balai – balai pertemuan warga masyarakat setempat yang memuat; peta lokasi, luas areal lahan PSDHBM, serta nama – nama anggota kelompok yang diberi izin.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas pemberian izin PSDHBM kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Keberatan dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pemberian izin PSDHBM, maka izin PSDHBM itu dengan sendirinya mempunyai kekuatan berlaku.
- (3) Pengajuan keberatan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak akan ditanggapi kecuali membahayakan keselamatan lingkungan dan terdapat indikasi kuat terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 17

- (1) Izin PSDHBM diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan masa percobaan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.
- (2) Izin PSDHBM yang berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali selama 35 tahun.

Pasal 18

- (1) Izin PSDHBM tidak dapat diagunkan dan atau dipindah tangankan.

- (2) Jika pemegang izin PSDHBM pindah keluar kabupaten, maka izin PSDHBM jatuh pada kelompok tani hutan yang bersangkutan kemudian didistribusikan kepada anggota lain atau dikelola secara komunal sesuai hasil rapat anggota kelompok.
- (3) Apabila ada anggota kelompok yang meninggal dunia maka hak dan kewajiban anggota kelompok tersebut beralih kepada ahli waris sesuai dengan aturan internal kelompok bersangkutan.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin PSDHBM

Pasal 19

Pencabutan izin PSDHBM karena:

- a. Dalam masa percobaan sebagaimana disebut pada pasal 17 ayat (1) pemegang izin menelantarkan lahannya;
- b. Pemegang izin mengagunkan, menjual atau memindah tangankan;
- c. Pemegang izin dalam pengelolaan sumber daya hutan melakukan perusakan lingkungan dan sumber daya hutan;

Pasal 20

Pencabutan izin PSDHBM sebagaimana dalam pasal 19 melalui proses:

- a. Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan peringatan secara tertulis;
- b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan peringatan tertulis tersebut pemegang izin tidak mengindahkan, maka Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memanggil pemegang izin guna bermusyawarah secara terbuka dengan difasilitasi oleh Forum Hutan Sumbawa;
- c. Apabila dengan proses musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka kepala Daerah membentuk tim yang terdiri dari unsur dinas Kehutanan dan Perkebunan, Forum Hutan Masyarakat dan perwakilan kelompok PSDHBM untuk melakukan penyelidikan dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan;

- d. Apabila terdapat cukup bukti kuat bahwa pemegang izin telah melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dalam pasal 19 maka Bupati memutuskan pembatalan izin PSDHBM.
- e. Keputusan Bupati mengikat semua pihak.
- f. Areal PSDHBM yang telah dibatalkan izinnya dapat dimohonkan izin kembali oleh kelompok masyarakat yang lain dengan tetap memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

PSDHBM meliputi kegiatan:

- a. Penataan areal kerja;
- b. Penyusunan rencana pengelolaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Rehabilitasi; dan
- e. Perlindungan
- f. Pendekatan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana pada pasal 21 pemegang izin dapat meminta fasilitas dari Pemerintah Daerah, LSM, pendamping dan atau Forum Hutan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pendampingan, pelatihan, bantuan teknik, bantuan modal, dan bantuan informasi dalam rangka pengembangan kelembagaan, permodalan, jaringan, mitra

kerja, peningkatan sumber daya manusia, dan atau pengembangan pemasaran dan usaha.

Pasal 23

Pemberian fasilitasi kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 22 bersifat tidak mengikat.

Bagian Kedua

Penataan Areal Kerja

Pasal 24

- (1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan pemanfaatan kedalam zona – zona tertentu.
- (2) Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat pemegang izin dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, LSM pendamping dan atau Forum Hutan Masyarakat.
- (3) Zona pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Zona Perlindungan.
 - b. Zona Budidaya.

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidrologis antara lain pada lahan – lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, atau lahan berlereng lebih dari 40 persen, serta pertimbangan konservasi keanekaragaman hayati.

- (2) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) huruf b adalah bagian areal kerja di luar zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 26

Zona perlindungan dan zona budidaya dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok dan pertimbangan efisiensi pengelolaan.

Pasal 27

Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai kerangka acuan pelaksanaan PSDHBM.

Pasal 28

- (1) Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok difasilitasi oleh Forum Hutan Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan atau LSM Pendamping.
- (2) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan pertimbangan lingkungan karakteristik kawasan hutan, potensi lahan, dan kemampuan kelompok atau calon pemegang izin.

Pasal 29

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

- a. Rencana umum;
- b. Rencana Operasional.

Pasal 30

- (1) Rencana umum memuat bentuk pengelolaan, tata guna lahan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, pemanfaatan hutan, sistem monitoring dan evaluasi.
- (2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi pokok hutan dan penataan areal kerja.
- (3) Rencana umum diketahui oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 31

Rencana umum dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama Forum Hutan Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Rencana operasional memuat jenis – jenis kegiatan, tata waktu, lokasi, volume kegiatan, pengorganisasian, dan kebutuhan biaya.
- (2) Rencana operasional disusun berdasarkan rencana umum.
- (3) Pemegang izin dapat melaksanakan kegiatan setelah menyusun rencana operasional.
- (4) Rencana Operasional dilaporkan kepada Kepala Desa, Camat dan Kepala Daerah.
- (5) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Operasional sebagai alat pemantau dan pengendalian dalam rangka fasilitasi.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Kegiatan pemanfaatan PSDHBM di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan maupun blok budi daya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan pada zona perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis penghasil hasil hutan bukan kayu dilokasi yang perlu direhabilitasi.
 - b. Mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah seperti tanaman obat – obatan, tanaman langka dan sejenisnya.
- (3) Kegiatan pemanfaatan pada zona budi daya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Budi daya tanaman keras dengan tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu;

- b. Usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan meliputi pariwisata alam, usaha pemanfaatan sumber daya air, dan sejenisnya yang tidak mengganggu fungsi pokok hutan;
 - c. Mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah seperti tanaman obat – obatan, tanaman pangan, tanaman langka, perlebahan, dan sejenisnya.
- (4) Selain dengan upaya – upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kegiatan pemanfaatan di hutan lindung yang harus diperhatikan:
- a. Kegiatan pemanfaatan tidak menggunakan cara penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan;
 - b. Menghindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah dan kegiatan – kegiatan lain yang merusak fungsi lindung.

Pasal 34

- (1) Kegiatan PSDHBM di kawasan hutan produksi dapat dilakukan pada zona perlindungan dan zona budi daya dengan tetap memperhatikan fungsi lindung.
- (2) Kegiatan pemanfaatan pada zona perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Melakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis penghasil hasil hutan bukan kayu dilokasi yang perlu direhabilitasi;
 - b. Mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah seperti tanaman obat – obatan, tanaman pangan, tanaman langka, dan sejenisnya.
- (3) Kegiatan pemanfaatan pada zona budi daya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Pengusahaan kayu secara terbatas, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan secara terbatas dengan system tebang pilih;
 - b. Budi daya tanaman keras dengan tanaman jenis penghasil hasil hutan bukan kayu;

- c. Mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah seperti tanaman obat – obatan, tanaman pangan, tanaman langka, perlebahan, dan sejenisnya.
- (4) Selain dengan upaya – upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kegiatan pemanfaatan di hutan produksi yang harus diperhatikan:
- a. Kegiatan pemanfaatan tetap mempertahankan penutupan tajuk hutan, terutama pada zona perlindungan;
 - b. Menghindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah dan kegiatan- kegiatan lain yang merusak fungsi lindung.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mempunyai hak atas PSDHBM pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif maupun gotong royong dengan mencegah cara – cara pemerasan.
- (2) Pemegang izin PSDHBM bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan kebakaran hutan di areal kerjanya.

Bagian Kelima Pendekatan Pengelolaan

Pasal 36

- (1) Pengelolaan PSDHBM dilakukan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Aliran Pantai (DAP), termasuk pulau - pulau kecil, sebagai satu unit ekosistem lingkungan.
- (2) Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perencanaan kabupaten.

Bagian Keenam Rehabilitasi

Pasal 37

- (1) Pemegang izin wajib melaksanakan rehabilitasi hutan diwilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memulihkan hutan yang rusak sehingga meningkatkan daya dukung ekosistem hutan yang dilakukan dengan penanaman, pengayaan tanaman pada hutan yang kritis, pelestarian spesies hutan, serta penguatan dan penghormatan terhadap tata nilai lokal yang hidup di masyarakat kawasan hutan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 38

- (1) Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan dan lingkungan sehingga tidak mengubah fungsi pokoknya.
- (2) Perlindungan hutan dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan dari gangguan hama atau penyakit, kebakaran hutan, bencana alam dan oleh perbuatan manusia.

Pasal 39

Dalam kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pasal 37, pemegang izin PSDHBM wajib:

- a. Menjaga dan bertanggung jawab atas kelestarian dan fungsi hutan di areal kerja;
- b. Turut memelihara dan menjaga kawasan hutan di sekitar areal kerjanya dari gangguan dan kerusakan;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

Bagian Kedelapan

Pembagian Hasil

Pasal 40

- (1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan PSDHBM baik yang berupa kayu maupun bukan kayu menjadi hak pemegang izin PSDHBM dan Pemerintah Daerah yang proporsinya ditetapkan melalui system bagi hasil.

- (2) System bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat perjanjian antara pemegang izin dengan Pemerintah Daerah didasarkan pada asas keadilan.
- (3) Dalam membuat kesepakatan bagi hasil difasilitasi oleh Forum Hutan Masyarakat.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Internal oleh Kelompok

Pasal 41

- (1) Pengendalian internal PSDHBM dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan agar terlaksana sesuai dengan rencana umum dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pasal 29
- (2) Pengendalian internal dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat setempat pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana PSDHBM
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa kegiatan evaluasi rencana kerja yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok dan atau difasilitasi oleh Pemerintah dan LSM pendamping.
- (4) Pengendalian internal dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Pengendalian oleh Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Pengendalian PSDHBM dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan agar terlaksana sesuai dengan tujuan rencana umum dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pasal 29

- (2) Pengendalian oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan dalam izin kegiatan dan rencana pengelolaan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan, rencana pengelolaan dan ketentuan – ketentuan dalam izin pengelolaan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Masyarakat Luas

Pasal 43

- (1) Masyarakat melalui baik secara perorangan maupun kelompok dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan PSDHBM.
- (2) Apabila pelaksanaan PSDHBM menimbulkan kerugian bagi kepentingan dan atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelesaian Sengketa

Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa PSDHBM antara pemegang izin dengan pemerintah daerah, pemegang izin dengan masyarakat setempat, dan atau sesama pemegang izin, dapat ditempuh melalui jalur luar pengadilan maupun pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa PSDHBM diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh setelah upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 45

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, nilai sejarah dan budaya, ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk pemulihan fungsi hutan atau menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap kelestarian hutan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap perbuatan tindak pidana.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menggunakan norma – norma yang hidup di masyarakat atau menggunakan pengaturan sendiri sesuai dengan kesepakatan masing – masing pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Untuk mempermudah penyelesaian sengketa dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang bersengketa, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa PSDHBM yang bersifat tidak memihak.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 47

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hutan, mewajibkan pemegang izin membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan – tindakan tertentu untuk melakukan pemulihan fungsi hutan melalui Putusan Pengadilan.

- (2) Tenggang kedaluwarsa hak untuk mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Acara Hukum Perdata yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan hutan tanpa memiliki izin PSDHBM diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI SUMBAWA

A. LATIEF MAJID

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

B. THAMRIN RAYES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2002 NOMOR 55 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan pada masa reformasi pengelolaan hutan secara sentralistik dipertanyakan kembali. Terbukti pengelolaan hutan yang elitis dan tertutup hanya memperpanjang degradasi laju kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa yang sudah mencapai tingkat kekritisian yang memprihatinkan karena penebangan, pembakaran, dan sejenisnya.

Menjawab permasalahan itu, spirit Peraturan Daerah ini merupakan perubahan paradigma lama yang dominan, eksploitatif, serta melihat hutan sebagai tegakan pohon – pohon (nilai ekonomis semata), dengan menawarkan paradigma pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, memiliki perspektif kelestarian lingkungan, memberi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat hutan, serta menunjang pembangunan Desa, Daerah, maupun Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 381